

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan arus globalisasi dan dinamika pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, peran UMKM dalam struktur perekonomian suatu negara menjadi semakin penting. UMKM tidak hanya menjadi kontributor utama terhadap PDB, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan motor penggerak ekonomi daerah. Sementara itu, LKS hadir sebagai institusi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, seperti penghindaran riba, penerapan keadilan dalam transaksi, serta pengelolaan dana yang memperhatikan aspek etika dan sosial.

Dalam era globalisasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. UMKM mendorong inovasi, mempercepat pembangunan industri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu menciptakan lapangan kerja. Namun, UMKM sering kali kesulitan dalam mengajukan pembiayaan yang tepat untuk mendukung ekspansi dan pengembangan bisnis mereka. Keberhasilan finansial UMKM sangat ditentukan oleh efektivitas dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin bagus sumber daya perusahaan, maka semakin membutuhkan modal atau pembiayaan untuk menyelesaikan ekspansi dan pengembangan bisnis mereka. Kurangnya sumber daya keuangan sering menimbulkan kurangnya investasi yang diperlukan dalam menghadapi pertumbuhan usaha yang tinggi. Modal, aset, keterampilan, informasi, dan kapasitas manufaktur yang dimiliki oleh korporasi merupakan contoh sumber daya perusahaan¹. Keunggulan kompetitif, peningkatan efektivitas operasional, dan dukungan untuk ekspansi bisnis UMKM semua dapat ditemukan dengan pengelolaan sumber daya

¹ Endang Sriningsih and Icha Mustamin, "Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Manajemen Keuangan Pada UMKM," *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 1363–74.

yang efektif ².

Pada masa globalisasi, keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi unsur yang sangat menentukan dalam struktur perekonomian nasional, karena mampu memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan aktivitas ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan pembangunan ekonomi. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan yang cukup untuk mengembangkan dan memperluas operasional bisnis mereka ³. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akses pembiayaan UMKM adalah Sumber Daya perusahaan yang kurang memadai dan pemanfaatannya kurang optimal. Penggunaan dana pembiayaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi suatu bisnis yang tepat dapat membantu UMKM meningkatkan skala operasional mereka, memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan bisnis ⁴. Namun, meningkatnya dana pembiayaan juga membawa risiko yang harus dikelola dengan baik agar UMKM tetap berkelanjutan.

Peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui penguatan sektor mikro, kecil, dan menengah sangat diperlukan, baik oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan maupun oleh pihak swasta (bank dan lembaga keuangan non-bank) yang menjadikan sektor ini sebagai prioritas utama. Masyarakat merupakan pendorong langsung penetrasi lebih lanjut terhadap Perusahaan, karena cara pandang sebagian orang berubah ketika pekerja kantor dan karyawan menjadi wirausaha. Salah satu cara untuk memperkuat sektor UMKM adalah melalui keuangan mikro syariah. Pembiayaan mikro merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang berbentuk penggalangan dana kredit mikro (pinjaman kecil) yang dilakukan oleh pengusaha

² Rio Baviga et al., *Manajemen UMKM: Mengelola SDM Untuk Meningkatkan Produktifitas UMKM Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

³ Ulfa Roudhotun Nurul Janah and Frances Roi Seston Tampubolon, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor Umkm Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739–46.

⁴ Enny Noegraheni Hindarwati, Apriyanto Apriyanto, and Edi Wibowo, *Strategi Bisnis UMKM* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

pada masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan di bawah rata-rata ⁵. Potensi keuangan mikro syariah cukup besar, sehingga Lembaga Keuangan Syariah yang akan terus memberikan pilihan pembiayaan kepada masyarakat lokal, sehingga memudahkan semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka miliki bagi mereka yang ingin mengembangkannya.

Di sisi lain, ada juga kebutuhan bagi UMKM untuk memperhatikan aspek kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah dalam bisnis UMKM mengacu pada mengikuti prinsip syariah dalam aktivitas operasional mereka. Ini termasuk larangan riba, spekulasi, dan praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah. UMKM yang patuh syariah diakui sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan dapat menarik minat pemangku kepentingan seperti konsumen, investor, dan Lembaga Keuangan Syariah ⁶.

Pertanggungjawaban Perusahaan yang berdampak pada aktivitas perusahaan meliputi pertanggungjawaban sosial dan pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada *stakeholder* berupa pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* dan Kinerja Keuangan ⁷. Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* merupakan sinyal yang diberikan perusahaan kepada *Stakeholder* termasuk calon investor, dengan menunjukkan kelebihan perusahaan dalam kepedulian sosial dan lingkungan serta peningkatan kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan tingkat profitabilitas yang dicapai Perusahaan ⁸.

Pada usaha kecil, mikro dan menengah juga memerlukan pertanggungjawaban sosial dan keuangannya yang menerapkan prinsip-prinsip

⁵ Hafifatul Fitria, M Luqman Al Hakim, and Rini Puji Astuti, "Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Mikro Kecil (UMKM) Sebagai Shahibul Maal Produk Mudharabah," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 197–206.

⁶ Nabila Zaskia Maharani, "Manajemen Bisnis Syariah: Efektivitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Pembiayaan Modal Usaha," *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 609–25.

⁷ Citra Dewi, "Penerapan Sharia Enterprise Theory Dalam Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan Di Bank Muamalat Cabang Parepare," 2024.

⁸ Ang Swat Lin Lindawati and Marsella Eka Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (2015): 157–74.

syari'ah dalam pelaksanaan maupun pengungkapannya yang merupakan tingkat kepatuhan syariah. Pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja keuangan yang dapat diukur dengan peningkatan profitabilitas setiap tahun ⁹. Peningkatan kinerja keuangan ini dapat menunjukkan tingkat ketahanan suatu perusahaan terhadap dampak pandemi covid-19, dan kemungkinan profitabilitas 2020 akan lebih rendah.

Dampak Covid_19 yang melanda hampir seluruh dunia mengakibatkan terjadinya krisis moneter yang cukup serius sehingga harus dilakukan pemulihan ekonomi, terutama pemulihan finansial, baik bagi perusahaan, lembaga keuangan maupun masyarakat. Berdasarkan data pada situs International Monetary Fund (IMF), terdapat peningkatan leverage pada pergerakan moneter di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan *leverage* ini terjadi karena *leverage* yang merupakan kemampuan untuk memperoleh pinjaman yang menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi krisis moneter akibat pandemi covid-19 ¹⁰.

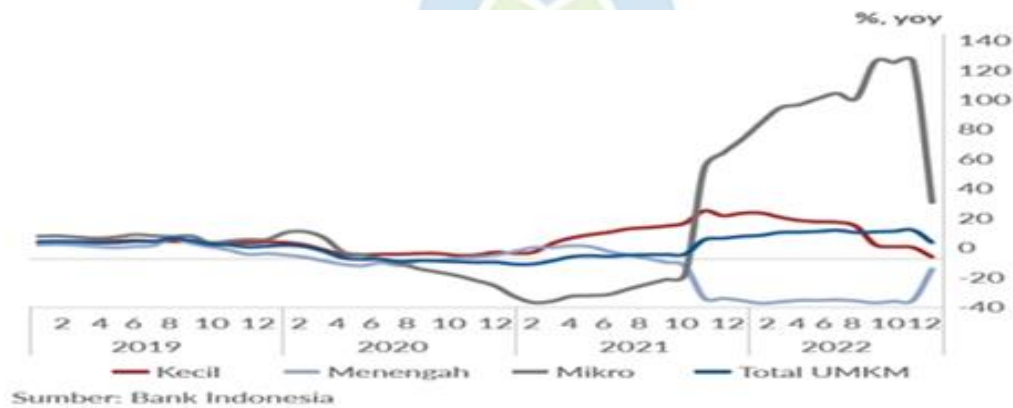
Pengaruh peningkatan *leverage* ini, dari satu sisi dapat mengendalikan tekanan pergerakan moneter yang cukup signifikan dalam jangka pendek, tetapi di sisi lain peningkatan *leverage* yang cepat dapat menunjukkan kelemahan moneter dalam jangka Panjang. Perusahaan maupun UMKM terpaksa menggunakan bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai sumber pembiayaan pinjaman sehingga memiliki pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan keuangannya.

Informasi International Monetary Fund (IMF) lainnya menunjukkan bahwa sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat terjadi pandemi covid-19 dari 2010-2019, leverage di area swasta nonkeuangan yang terdiri dari perusahaan dan rumah tangga nonkeuangan terus meningkat di banyak negara dari 138 persen menjadi 152 persen. Sejak pandemi Covid-19, dari tahun 2019 hingga 2020, terjadi peningkatan rasio utang dan leverage sebesar 11% hingga triwulan III tahun 2020. Selanjutnya,

¹⁰ Iris HY Chiu, Andreas Kokkinis, and Andrea Miglionico, "Debt Expansion as 'Relief and Rescue' at the Time of the COVID-19 Pandemic: Insights from the Legal Theory of Finance," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 28, no. 1 (2021): 29–99.

penelitian staf IMF lainnya mengukur risiko ekonomi ini. Pandemi ini diproyeksikan akan mendukung porsi usaha kecil dan menengah yang bangkrut dari 10% menjadi 16% pada tahun 2021 di 20 negara maju secara umum di Eropa dan kawasan Asia-Pasifik. Kenaikan akan berada pada ukuran seperti kenaikan likuidasi dalam 5 tahun setelah darurat moneter di seluruh dunia ¹¹

Proses industrialisasi harus selaras dengan perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi inovatif. Pemanfaatan teknologi digital merupakan hal yang mutlak dalam era revolusi industri 4.0. Akan tetapi, kenyataannya industri masih jauh dari harapan tersebut terutama pada sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK).



Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Kredit UMKM

Sumber : Bank Indonesia tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.1, Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada sector kredit UMKM tercatat sebesar 10,47% (yoy) pada Desember 2022, terutama didukung oleh segmen mikro (Grafik 1.1). Pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus tumbuh tinggi pada kisaran 10-12% (yoy) pada 2023. Selain itu terjadinya peningkatan kredit Usaha Kecil awal tahun 2021 sampai menjelang akhir tahun 2022, begitupula untuk Usaha Mikro terjadi peningkatan yang lebih signifikan lagi akhir tahun 2021 sampai akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2020 mengakibatkan krisis ekonomi di berbagai

¹¹ Koen Byttebier, "Monetary Response to and Financial Implications of COVID-19," in *Covid-19 and Capitalism: Success and Failure of the Legal Methods for Dealing with a Pandemic* (Springer, 2022), 241–371.

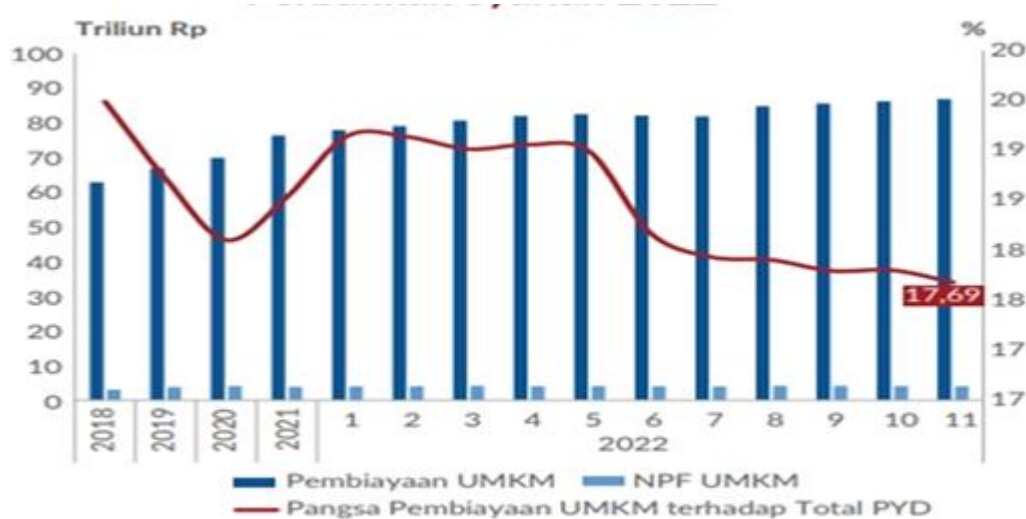
sektor termasuk UMKM. Krisis ini menimbulkan adanya peningkatan dana pinjaman yang dibutuhkan UMKM untuk dapat mempertahankan usahanya yang sangat terpengaruh akibat adanya pandemic covid ini ¹².

Pembangunan sektor industri berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembangunan sektor industri yang diusung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah bagi perekonomian, tetapi juga memberi peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan dan kinerja sektor industri akan menentukan kesuksesan pembangunan Indonesia saat ini dan di masa depan. Setelah perekonomian mulai pulih setelah pandemi virus korona/Covid-19, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 hanya mencapai 18,3 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor industri di dua tahun terakhir. BAPPENAS menyatakan bahwa reindustrialisasi menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi. Reindustrialisasi adalah proses perubahan dan perbaikan yang menyeluruh dalam proses industrialisasi. Proses ini diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor manufaktur nasional dan meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan.

IMK merupakan usaha yang padat tenaga kerja, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,2 juta orang pada tahun 2021, meskipun secara umum daya saingnya masih relatif rendah. IMK hingga saat ini masih dikategorikan sebagai usaha informal dengan produktivitas dan penggunaan teknologi yang rendah. Meskipun sudah mulai mampu berinovasi dan mengembangkan teknologi produksi, IMK masih menghadapi berbagai masalah seperti akses permodalan, pemasaran, bahan baku, pelatihan, dan kemitraan. Oleh karena itu, IMK belum bisa “naik kelas” dan mengisi slot yang kosong dalam struktur industri nasional, yakni sebagai pendukung industri besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Naik kelas” yang dimaksud adalah pertumbuhan skala usaha dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah

¹² Bank Indonesia, *Laporan Bank Indonesia Tahunan*, 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Laporan-Keuangan-Tahunan-BI-2023.aspx>.

ke besar. Keterlibatan pemerintah melalui berbagai kebijakan sangat dibutuhkan untuk membantu IMK secara terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan IMK. Profil Industri Mikro dan Kecil pada tahun 2022 adalah data hasil survei sektor industri mikro dan kecil nasional dan provinsi yang menyajikan gambaran mengenai kinerja IMK di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat.



Sumber: LBUT Bank Indonesia, diolah

Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Pembiayaan UMKM Perbankan Syariah 2023

Pembiayaan perbankan syariah kepada UMKM tumbuh konsisten di tengah dukungan pemulihan UMKM dari dampak Covid-19. Per November 2022, pembiayaan UMKM meningkat 17,77% (yoy) menjadi Rp86,58 triliun yang didorong oleh berbagai kebijakan penyaluran pembiayaan kepada UMKM terdampak pandemi Covid-19 (Grafik 2.37). Perkembangan ini merupakan salah satu bentuk komitmen perbankan syariah dalam mendukung UMKM yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Namun demikian, pangsa pembiayaan UMKM masih berada di bawah 20% dari total pembiayaan perbankan syariah.

Fenomena peningkatan *leverage* ini juga mempengaruhi kinerja perusahaan di Indonesia terutama dalam pengungkapan kepatuhan syariah. Dalam Islam, evaluasi kinerja dianjurkan, karena pada dasarnya setiap muslim individu setidaknya memikirkan apa yang dia miliki setelah melakukan usaha sepanjang hari. Ini adalah cara muhasabah, dimana mereka dapat memperbaiki diri sambil sungguh-sungguh

bertobat atas dosa-dosa mereka. Mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam atau syariah, sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu, perusahaan maupun perbankan. Jelas bahwa peran dan tanggung jawab perusahaan yang berlandaskan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pemangku kepentingan, tetapi sebagian besar yang penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan langkah-langkah yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan persyaratan syariah. Seperti yang dikutip oleh SHM Ibrahim sebagai berikut: *From an Islamic perspective, self-evaluation is an essential practice. Muslims are encouraged to review their daily activities before bedtime as part of muhasabah, to improve themselves and repent for their mistakes.*¹³

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian awal tahun 2020, dampak covid 19 terhadap ekonomi Usaha Menengah Kecil dan Mikro berada di ujung tombak guncangan moneter yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tindakan penguncian telah membawa tindakan keuangan ke penghentian yang tidak terduga, menjatuhkan minat dan mengganggu rantai inventaris di seluruh dunia ini. Dalam tinjauan yang mendasarinya, lebih dari separuh perusahaan kecil dan menengah menunjukkan bahwa mereka dapat meninggalkan bisnis dalam beberapa bulan ke depan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan kecil dan menengah tidak diragukan lagi sangat berpengaruh terhadap keadaan perekonomian Indonesia, di mana komitmen UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar di berbagai bidang, antara lain (1) jumlah unit khusus di Indonesia. Mulai 2018, agregat 64,2 juta unit khusus, dengan jumlah 64,2 juta unit khusus. Organisasi UMKM 64,1 juta (99,9%). Akan tetapi, menurut ikhtisar kinerja BRI Syariah tahun 2019 yang merupakan awal pandemi covid_19, menunjukkan adanya peningkatan pembiayaan sebesar 25,29% yang didominasi oleh segmen ritel, yaitu SME, konsumen, dan mikro.

Memperkuat perekonomian nasional berarti mengembangkan sistem perekonomian nasional yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Hal ini mencakup peningkatan kinerja masyarakat secara keseluruhan melalui pengembangan

¹³ SHM Ibrahim et al., "Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks," 2004, 19–21.

dan pengaktifan potensi. Upaya mobilisasi sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas mereka melalui pembiayaan lembaga keuangan syariah. Upaya mobilitas sumber daya juga bagi umat Muslim dapat memengaruhi kepatuhan syariah dalam aktivitas produktivitas mereka yang implikasinya pada peningkatan pembiayaan syariah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menghasilkan lebih dari 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Di Jawa Barat, UMKM memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam bidang perdagangan, industri pengolahan, dan jasa ¹⁴.

Perekonomian Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, di mana sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia ¹⁵. Keberadaan UMKM menjadi pilar utama perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan sosial. UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah mendapatkan dana. Dalam sistem keuangan syariah, pemberian dana kepada UMKM menjadi fokus utama karena sesuai dengan prinsip keadilan, kerja sama, dan keberkahan dalam bertransaksi. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diharapkan bisa menjadi pihak yang membantu memberikan dana yang adil dan melibatkan UMKM. Namun, kenyataannya, penyaluran dana oleh LKS ke UMKM masih belum cukup baik. Berbagai faktor yang memengaruhi meliputi keterbatasan sumber daya perusahaan dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sumber daya perusahaan, seperti tenaga kerja, uang, alat, dan teknologi, sangat penting dalam menentukan

¹⁴ Muhammad Afdhal Chatra Perdana, *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis UMKM* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁵ Janah and Tampubolon, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor Umkm Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia."

kemampuan LKS melayani UMKM ¹⁶.

Keterbatasan pengelolaan sumber daya ini bisa memengaruhi efisiensi, kualitas pelayanan, dan kesuksesan LKS dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip syariah juga sangat penting. LKS tidak hanya harus beroperasi secara hukum, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari bunga, risiko yang tidak jelas, dan permainan judi.

Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah, banyak UMKM mulai menjadi nasabah dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Koperasi Syariah. Dukungan dari LKS dianggap bisa membantu UMKM tidak hanya dalam hal modal, tetapi juga dalam bimbingan, pemahaman keuangan, serta akses ke ekosistem halal. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman pengusaha UMKM tentang prinsip-prinsip syariah, akses layanan yang belum merata, serta keterbatasan Sumber Daya dalam perusahaan. Karena itu, penelitian ini penting untuk meneliti bagaimana Sumber Daya perusahaan, tingkat kepatuhan terhadap syariah, serta dukungan dari Lembaga Keuangan Syariah memengaruhi kelangsungan usaha UMKM yang menjadi nasabah di Jawa Barat.

Pembangunan sektor industri berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembangunan sektor industri yang diusung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai tambah bagi perekonomian, tetapi juga memberi peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan dan kinerja sektor industri akan menentukan kesuksesan pembangunan Indonesia saat ini dan di masa depan.

Setelah perekonomian mulai pulih setelah pandemi virus korona/Covid-19, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun

¹⁶ Rahmat Aji Nuryakin et al., *Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

2022 hanya mencapai 18,3 persen ¹⁷. Angka ini lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor industri di dua tahun terakhir. BAPPENAS menyatakan bahwa reindustrialisasi menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi. Reindustrialisasi adalah proses perubahan dan perbaikan yang menyeluruh dalam proses industrialisasi. Proses ini diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor manufaktur nasional dan meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan. Proses industrialisasi harus selaras dengan perubahan sosial dan perkembangan ekonomi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi inovatif ¹⁸.

Pemanfaatan teknologi digital merupakan hal yang mutlak dalam era revolusi industri 4.0. Akan tetapi, kenyataannya industri masih jauh dari harapan tersebut terutama pada sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK). IMK merupakan usaha yang padat tenaga kerja, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,2 juta orang pada tahun 2021, meskipun secara umum daya saingnya masih relatif rendah. ¹⁹

IMK hingga saat ini masih dikategorikan sebagai usaha informal dengan produktivitas dan penggunaan teknologi yang rendah. Meskipun sudah mulai mampu berinovasi dan mengembangkan teknologi produksi, IMK masih menghadapi berbagai masalah seperti akses permodalan, pemasaran, bahan baku, pelatihan, dan kemitraan. Oleh karena itu, IMK belum bisa “naik kelas” dan mengisi slot yang kosong dalam struktur industri nasional, yakni sebagai pendukung industri besar dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ²⁰. Naik kelas yang dimaksud adalah pertumbuhan skala usaha dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar. Keterlibatan pemerintah melalui berbagai kebijakan sangat dibutuhkan untuk membantu IMK secara terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan IMK. Profil Industri Mikro dan Kecil pada tahun 2022 adalah data hasil survei sektor

¹⁷ Willem Thorbecke, “Sectoral Evidence on Indonesian Economic Performance after the Pandemic,” *Asia and the Global Economy* 3, no. 2 (2023): 100069.

¹⁸ Erman Aminullah, “Forecasting of Technology Innovation and Economic Growth in Indonesia,” *Technological Forecasting and Social Change* 202 (2024): 123333.

¹⁹ Siti Maulidiyah, “The Influence of Internet Use on Micro and Small Industry Income in Indonesia 2017-2021 Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Pendapatan Industri Mikro Dan Kecil Di Indonesia Tahun 2017-2021,” *Développement*, n.d.

²⁰ Muhammad Romzi Abdillah, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peluang Peningkatan Kelas Industri Mikro Dan Kecil Di Indonesia,” n.d.

industri mikro dan kecil nasional dan provinsi yang menyajikan gambaran mengenai kinerja IMK di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini, sumber daya perusahaan dipahami sebagai berbagai potensi yang dimiliki dan dikelola oleh UMKM untuk mendukung keberlangsungan usaha serta meningkatkan peluang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Konsep ini berakar pada pendekatan *Resource-Based View* (RBV) yang menempatkan sumber daya sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai dan keunggulan organisasi. Namun, penelitian ini tidak mengadopsi seluruh cakupan sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam teori RBV, melainkan memfokuskan pada sumber daya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kepatuhan syariah dan akses pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, ruang lingkup sumber daya perusahaan dibatasi pada aspek kompetensi pelaku usaha, kemampuan pengelolaan keuangan, pemanfaatan sarana dan teknologi usaha, kualitas hubungan bisnis, serta kemampuan pengelolaan organisasi. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar variabel penelitian lebih spesifik, terukur, dan sesuai dengan konteks pembiayaan syariah bagi UMKM.

Dalam penelitian ini akan dianalisis 3 model penelitian yaitu model 1. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Perusahaan terhadap kepatuhan syariah. Model 2. Bagaimana pengaruh kepatuhan syariah terhadap peningkatan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Model 3. Bagaimana pengaruh Sumber Daya Perusahaan terhadap peningkatan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Model 4. Bagaimana Kepatuhan syariah memediasi pengaruh Sumber Daya Perusahaan terhadap peningkatan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah UMKM di Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara Sumber Daya perusahaan dan kepatuhan syariah terhadap peningkatan pembiayaan yang berimplikasi pada pemberdayaan ekonomi umat, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sumber daya perusahaan UMKM nasabah lembaga keuangan syariah di Jawa Barat?
2. Bagaimana kepatuhan syariah UMKM nasabah lembaga keuangan syariah di Jawa Barat ?
3. Bagaimana peningkatan pembiayaan UMKM nasabah lembaga keuangan syariah di Jawa Barat?
4. Bagaimana hubungan sumber daya perusahaan, kepatuhan syariah dan peningkatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat?
5. Apakah sumber daya perusahaan yang dimiliki UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan syariah UMKM?
6. Apakah sumber daya perusahaan yang dimiliki UMKM berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan UMKM pada LKS di Jawa Barat?
7. Apakah kepatuhan syariah yang dimiliki UMKM berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan UMKM pada LKS di Jawa Barat?
8. Apakah Sumber Daya Perusahaan UMKM melalui Kepatuhan Syariah UMKM berpengaruh terhadap Peningkatan Pembiayaan UMKM pada LKS di Jawa Barat?
9. Bagaimana pengembangan hukum Islam melalui penguatan sumber daya perusahaan dan kepatuhan syariah dapat menjadi dasar pembentukan regulasi pembiayaan UMKM sesuai Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sumber daya yang dimiliki UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.
2. Menganalisis Kepatuhan UMKM terhadap prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir.
3. Menganalisis pengalaman UMKM dalam memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah.
4. Menganalisis Peningkatan Pembiayaan UMKM dari Lembaga Keuangan Syariah.

5. Menganalisis pengaruh sumber daya perusahaan UMKM terhadap peningkatan pembiayaan UMKM di lembaga keuangan syariah.
6. Menganalisis pengaruh Kepatuhan Syariah UMKM terhadap peningkatan pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat.
7. Menganalisis peran kepatuhan syariah sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sumber daya perusahaan dan pembiayaan UMKM di Jawa Barat.
8. Menganalisis pengembangan hukum Islam melalui penguatan sumber daya Perusahaan dan kepatuhan syariah yang dapat menjadi dasar pembetulan regulasi pembiayaan UMKM sesuai Maqasid Syariah.
9. Menganalisis pengembangan hukum Islam melalui penguatan sumber daya perusahaan dan kepatuhan syariah dapat menjadi dasar pembetulan regulasi pembiayaan UMKM sesuai Maqasid Syariah

D. Manfaat Hasil Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperluas ilmu ekonomi dan manajemen syariah melalui integrasi berbagai teori. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman konkret bagi LKS, UMKM, dan regulator untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan dan memastikan kesesuaian dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keilmuan ekonomi Islam, manajemen keuangan berbasis syariah, serta teori organisasi:

- a. Mengintegrasikan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah, Stakeholder Theory, Teori Amanah, Resource-Based View (RBV), Signaling Theory, dan Sharia Enterprise Theory ke dalam suatu kerangka konseptual yang terpadu dan menyeluruh dalam konteks pembiayaan UMKM.
- b. Memberikan bukti empiris hubungan positif antara sumber daya perusahaan dan peningkatan pembiayaan UMKM melalui mediasi kepatuhan syariah.
- c. Memperkuat literatur tentang peran kepatuhan syariah sebagai variabel mediasi dalam studi ekonomi dan keuangan Islam.

- d. Menawarkan model konseptual baru yang dapat direplikasi pada penelitian serupa di daerah atau negara lain

2. Manfaat Empiris

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam, akuntansi syariah, dan manajemen keuangan syariah, dengan menambahkan kajian tentang pengaruh sumber daya perusahaan dan kepatuhan syariah terhadap pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan syariah.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara sumber daya, kepatuhan syariah, dan pembiayaan UMKM dengan pendekatan teori-teori ekonomi Islam dan teori manajemen modern.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara empiris menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya perusahaan yang baik, dikombinasikan dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi, berperan penting dalam peningkatan akses dan volume pembiayaan UMKM. Temuan ini menjadi acuan praktis bagi lembaga keuangan, pelaku UMKM, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem pembiayaan syariah yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang relevan bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

- a. **UMKM**
Memberikan panduan praktis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kepatuhan syariah agar akses pembiayaan lebih mudah.
- b. **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**
Data empiris penelitian dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran serta penguatan mekanisme pengawasan kepatuhan syariah.
- c. **Akademisi dan Peneliti**
Menjadi rujukan untuk penelitian lanjutan dalam bidang keuangan Islam, manajemen sumber daya, dan pengembangan UMKM.

d. Masyarakat

Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan ekosistem pembiayaan syariah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan disertasi berjudul “Sumber Daya Perusahaan, Kepatuhan Syariah, dan Peningkatan Pembiayaan UMKM pada Lembaga Keuangan Syariah di Jawa Barat.”

1. Hasbi, H., et.all (2020). *Effect of strength of the external environment and Islamic business ethics on the performance of Islamic finance companies with intellectual capital mediation*. Sci. Lett, 11, 993-1002.²¹ Penelitian ini menganalisis hubungan antara sumber daya internal lembaga keuangan syariah (terutama human capital dan teknologi informasi) dengan efisiensi pembiayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan inovasi teknologi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi pembiayaan syariah. Penelitian ini memperkuat konsep *Resource-Based View (RBV)* bahwa keunggulan bersumber dari pengelolaan sumber daya internal yang unik dan sulit ditiru. Metode yang digunakan Kuantitatif, PLS SEM. Penelitian ini relevan dengan variabel *sumber daya perusahaan* dalam disertasi ini karena menegaskan pentingnya penguatan SDM dan sistem manajemen dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.
2. NH Abd Rahman (2017), *The role of Islamic banks in ebhancing SMEs'access to financing via Musharakah financing*. Penelitian ini membahas bagaimana kepatuhan syariah meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM. Ditemukan bahwa lembaga yang menjalankan prinsip syariah dengan ketat lebih dipercaya oleh pelaku UMKM, sehingga meningkatkan partisipasi dan akses pembiayaan. Metode yang digunakan Kuantitatif dengan SEM PLS. Penelitian ini

²¹ H Hasbi et al., “Effect of Strength of the External Environment and Islamic Business Ethics on the Performance of Islamic Finance Companies with Intellectual Capital Mediation,” *Manage. Sci. Lett* 11 (2020): 993–1002.

sangat terkait dengan variabel *kepatuhan syariah* dalam penelitian Anda, karena menunjukkan bahwa penerapan prinsip Islam bukan hanya etika, tetapi juga strategi bisnis yang meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM.

22

3. Z Yunus, E. N., et.al (2016). *Sustainable long-term competitiveness. through green supply chain management practices: a natural-resource-based view approach. International Journal of Services and Operations Management*, 25(2), 135-154. Penelitian ini menekankan pentingnya sumber daya yang berkelanjutan sebagai elemen utama dalam membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Ditemukan bahwa manajemen sumber daya yang ramah lingkungan dapat meningkatkan citra dan efisiensi operasional lembaga keuangan. Metode kuantitatif dengan PLS-SEM. Mendukung teori RBV yang digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan bahwa keunggulan lembaga keuangan syariah dapat diperoleh melalui strategi pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada *sustainability* dan *value creation*.²³
4. Lassoued, M. (2018). *Corporate governance and financial stability in Islamic banking. Managerial Finance*, 44(5), 524-539. Penelitian ini menyoroti peran tata kelola syariah (*Shariah Governance*) terhadap stabilitas pembiayaan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan sistem pengawasan syariah yang baik meningkatkan kepercayaan publik dan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). *Mixed Methods* (gabungan kualitatif dan kuantitatif). Hasil penelitian ini mendukung hubungan antara *kepatuhan syariah* dan *pembiayaan UMKM*, yang menjadi bagian penting dari disertasi ini.²⁴

²² Nur Hasnida Abd Rahman, "The Role of Islamic Banks in Enhancing SMEs' Access to Financing via Musharakah Financing," *Journal of Islamic Finance* 6, no. 1 (2017): 042–050.

²³ Erlinda N Yunus and Michael D Michalisin, "Sustained Competitive Advantage through Green Supply Chain Management Practices: A Natural-Resource-Based View Approach," *International Journal of Services and Operations Management* 25, no. 2 (2016): 135–54.

²⁴ Mongi Lassoued, "Corporate Governance and Financial Stability in Islamic Banking," *Managerial Finance* 44, no. 5 (2018): 524–39.

5. Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2021). *Managing Islamic financial planning inclusion in Indonesia*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). Fokus penelitian ini adalah pada pengaruh SDM berbasis nilai-nilai Islam terhadap inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM. Temuannya menunjukkan bahwa pelatihan SDM dengan prinsip *amanah, adil, dan ihsan* memperluas jangkauan pembiayaan syariah. Metode survei kuantitatif dengan SEM. Penelitian ini memperkuat aspek SDM pada variabel *sumber daya perusahaan* dan menunjukkan bagaimana nilai Islam memperkuat efektivitas lembaga keuangan syariah dalam melayani UMKM.²⁵
6. Judijanto, L., et al. (2024). *The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2087-2095. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis syariah memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM karena lebih memperhatikan aspek keadilan dan kemitraan dibandingkan dengan sistem bunga. Studi literatur dan empiris. Relevan dengan tujuan penelitian ini dalam mengidentifikasi kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Barat.²⁶
7. Hamdan, N. H., et al. (2023). *Structure analysis of Islamic microfinancing, social capital, and ICT usage towards women micro-entrepreneurs' performance in Malaysia*. In *From Industry 4.0 to Industry 5.0: Mapping the Transitions* (pp. 163-181). Cham: Springer Nature Switzerland. Penelitian ini menemukan bahwa efisiensi pengelolaan sumber daya internal berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembiayaan mikro syariah. Metode penelitian kuantitatif dengan PLS-SEM. Menjadi acuan empiris bagi variabel *sumber daya perusahaan* dalam

²⁵ Farikha Amilahaq, Provita Wijayanti, and Brilian Citra Pertiwi, "Managing Islamic Financial Planning Inclusion in Indonesia," *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 15, no. 1 (2021).

²⁶ Loso Judijanto et al., "The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 2087–95.

konteks lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung pembiayaan UMKM.²⁷

8. Ahmed, S., et.al. (2022). *The impact of Islamic Shariah compliance on customer satisfaction in Islamic banking services: mediating role of service quality. Journal of Islamic Marketing*, 13(9), 1829-1842. Penelitian ini meneliti hubungan antara reputasi lembaga, kepatuhan syariah, dan loyalitas nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berperan sebagai mediator yang memperkuat loyalitas dan kepercayaan nasabah. Kuantitatif dengan SmartPLS.²⁸ Penelitian ini memperkuat dasar teoritis hubungan *kepatuhan syariah* terhadap peningkatan loyalitas nasabah UMKM pada lembaga keuangan syariah di Jawa Barat.
9. Hartani, N. H., Haron, N., & Tajuddin, N. I. I. (2021). *The impact of strategic alignment on sustainable competitive advantages: Mediating role of it implementation success and managerial resources. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 13(1), 78-96. Penelitian ini menguraikan bahwa penerapan *sustainable resource management* berkontribusi langsung terhadap keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Metode kuantitatif SEM-PLS. Penelitian ini mendukung teori RBV yang menjadi landasan bagi variabel *sumber daya perusahaan* dalam penelitian ini, yang bertujuan menciptakan keunggulan jangka panjang melalui efisiensi dan inovasi.²⁹
10. Mohiuddin, S. K., et.al (2023). *The development of the Maqasid al Shariah Index to assess the Sharia compatibility performance of the Islamic Industry, including*

²⁷ Nur Hazirah Hamdan et al., "Structure Analysis of Islamic Microfinancing, Social Capital and ICT Usage towards on Women Micro-Entrepreneurs' Performance in Malaysia," in *From Industry 4.0 to Industry 5.0: Mapping the Transitions* (Springer, 2023), 163–81.

²⁸ Selim Ahmed et al., "The Impact of Islamic Shariah Compliance on Customer Satisfaction in Islamic Banking Services: Mediating Role of Service Quality," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 9 (2022): 1829–42.

²⁹ Nira Hariyatie Hartani, Nurfaradilla Haron, and Nur Ilyana Ismarau Tajuddin, "The Impact of Strategic Alignment on the Sustainable Competitive Advantages: Mediating Role of It Implementation Success and It Managerial Resource," *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies* 13, no. 1 (2021): 78–96.

other industries and the financial industry, & Banks. Available at SSRN 4432530.

Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara *Maqasid al-Shariah* dan keberlanjutan sistem keuangan Islam. Menurut Asutay, lembaga keuangan syariah harus tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Metode yang digunakan analisis kualitatif.³⁰ Penelitian ini memberikan landasan normatif untuk variabel *kepatuhan syariah* dan *pembiayaan UMKM* dalam kerangka *Maqasid al-Shariah* dan *Sustainable Islamic Finance*.

11. Yuli, S. B. C., & Rofik, M. (2023). Implications of Sharia-compliant financing trade-offs on unemployment and growth. *Public and Municipal Finance*, 12(1), 100-109. Hasil penelitian ini secara agregat, peningkatan pangsa pembiayaan syariah berkontribusi positif pada penciptaan lapangan kerja; pembiayaan modal kerja syariah memiliki dampak terbesar. Namun, beberapa kategori (investasi tertentu) menunjukkan efek yang tidak seragam. Metode kuantitatif data panel provinsi Indonesia: fixed-effects panel regression (GLS estimator) dan dekomposisi efek.³¹ Penelitian ini tidak mengkaji sumber daya perusahaan dan kepatuhan syariah sebagai determinan pembiayaan.
12. Prasajo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2023). Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of sharia governance. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8), 2130-2146. Metode kuantitatif: panel data, regresi multivariate. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan syariah berhubungan positif dengan kualitas pelaporan dan tata kelola lembaga keuangan Islam. Penelitian ini menguatkan posisi kepatuhan syariah sebagai sumber daya intangible dalam perspektif

³⁰ Syed Khalid Mohiuddin and Danish Ahmed Siddiqui, "The Development of the Maqasid al Shariah Index to Assess the Sharia Compatibility Performance of Islamic Industry Including Other Industry and Financial Industry & Banks," *Available at SSRN 4432530*, 2023.

³¹ Sri Budi Cantika Yuli and Mochamad Rofik, "Implications of Sharia-Compliant Financing Trade-Offs on Unemployment and Growth," *Public and Municipal Finance* 12, no. 1 (2023): 100–109.

RBV.³² Penelitian mengenai pembiayaan syariah, kepatuhan syariah, dan pengembangan UMKM menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah tahun 2020, Namun demikian, kajian kritis terhadap penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara faktor internal lembaga, kepatuhan syariah, dan peningkatan pembiayaan UMKM masih relatif terbatas. Tetapi dalam penelitian ini belum menghubungkan kepatuhan syariah dengan pembiayaan UMKM.

13. Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of Shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: evidence from Asia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 483-501. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan content analysis dan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shariah governance yang kuat meningkatkan kinerja dan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan peran tata kelola syariah dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan.³³ Temuan ini mempertegas posisi pembiayaan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Akan tetapi, penelitian ini menempatkan pembiayaan sebagai variabel independen yang berdiri sendiri dan belum mengaitkannya dengan pembiayaan secara berkelanjutan. Hanya dalam penelitian ini tidak menempatkan kepatuhan syariah sebagai variabel mediasi pembiayaan.
14. Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 247-264. Metode yang digunakan kuantitatif dengan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan Kepatuhan syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank

³² Prasajo Prasajo et al., "Exploring the Relationship between Intellectual Capital and Maqasid Sharia-Based Performance: The Moderating Role of Sharia Governance," *Journal of Islamic Marketing* 14, no. 8 (2023): 2130–46.

³³ Imran Khan and Syeda Nitasha Zahid, "The Impact of Shari'ah and Corporate Governance on Islamic Banks Performance: Evidence from Asia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13, no. 3 (2020): 483–501.

syariah.³⁴ Hal ini mendukung pengujian kepatuhan syariah sebagai variabel mediasi. Hanya saja, penelitian ini belum mengeksplorasi implikasi kepatuhan syariah terhadap perluasan pembiayaan UMKM. Hasil penelitian masih berkaitan dengan kinerja bank, bukan pembiayaan UMKM.

15. Alhammadi, S. (2026). Islamic finance as a driver for enhancing economic sustainability and innovation in the GCC. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(1), 25-46. Dengan metode yang digunakan, qualitative analysis dan policy review. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan syariah berkontribusi pada keberlanjutan UMKM bila didukung kepatuhan syariah substantif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola syariah yang efektif berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan dan stabilitas lembaga.³⁵ Namun, fokus utama kajian ini masih terbatas pada kinerja institusional dan belum diarahkan pada bagaimana tata kelola dan kepatuhan syariah tersebut memengaruhi kemampuan lembaga dalam meningkatkan pembiayaan UMKM, hanya saja dalam penelitian ini tidak diuji secara empiris dan tanpa model struktural.
16. Dewi, I. K., Zai, R., Nehe, D. S., Apriliyani, R., Listyorini, H., & Susena, K. C. (2025, March). Integration between Islamic financial technology and Islamic financial principles to improve the performance of SMEs in Indonesia. In *Forum for Economic and Financial Studies* (Vol. 3, No. 1). Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah akses pembiayaan dan kinerja UMKM. Metode yang digunakan metode kuantitatif Survey dengan alat analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan syariah meningkatkan kinerja UMKM. Pendekatan kuantitatif berbasis model struktural juga digunakan untuk menguji hubungan antara kepatuhan syariah dan kinerja lembaga keuangan

³⁴ Usdeldi Usdeldi, M Ridlwan Nasir, and Muhamad Ahsan, "The Mediate Effect Of Sharia Compliance on The Performance of Islamic Banking in Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 26, no. 1 (2022): 247–64.

³⁵ Salah Alhammadi, "Islamic Finance as a Driver for Enhancing Economic Sustainability and Innovation in the GCC," *Journal of Science and Technology Policy Management* 17, no. 1 (2026): 25–46.

syariah. Studi-studi tersebut menemukan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga.³⁶ Kendati demikian, variabel hasil yang digunakan umumnya masih berupa kinerja keuangan atau nonkeuangan lembaga, bukan peningkatan pembiayaan UMKM sebagai outcome utama dari keberadaan lembaga keuangan syariah.

17. Ramashar, W., & Khairunnisa, S. (2025). Sharia compliance and competitive advantage in Small and Medium Enterprises: The mediating role of digital payment usage. *Journal of Accounting and Investment*, 26(2), 685-702. Variabel penelitian yang digunakan adalah Kepatuhan syariah dan keunggulan kompetitif. Dengan metode yang digunakan kualitatif SEM-PLS.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif, hanya saja penelitian ini tidak menghubungkannya dengan peningkatan pembiayaan. Kajian yang secara spesifik menempatkan UMKM sebagai fokus penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpotensi besar untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM.³⁷ Penelitian tersebut menegaskan bahwa skema pembiayaan syariah berbasis kemitraan dan keadilan lebih sesuai dengan karakteristik UMKM. Namun, penelitian ini menekankan aspek akses pembiayaan dan literasi keuangan UMKM, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kualitas kepatuhan syariah maupun sumber daya perusahaan.

18. Saputra, A. E., Zulpahmi, Z., & Fitriyanto, A. (2023). The influence of MSMEs, inflation, and sharia bank finance on economic growth. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2575-2590. Variabel penelitiannya adalah pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan untuk pertumbuhan ini adalah metode kuantitatif dengan data panel. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan

³⁶ Idah Kusuma Dewi et al., "Integration between Islamic Financial Technology and Islamic Financial Principal to Improve Performance of SMEs in Indonesia," vol. 3, 2025.

³⁷ Wira Ramashar and Saskia Khairunnisa, "Sharia Compliance and Competitive Advantage in Small and Medium Enterprises: The Mediating Role of Digital Payment Usage," *Journal of Accounting and Investment* 26, no. 2 (2025): 685–702.

bahwa pembiayaan syariah berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.³⁸ Penelitian ini menganalisis secara makro, bukan secara mikro UMKM. Dari sisi teoretik, penelitian ini mulai mengembangkan pendekatan *Resource-Based View* dalam konteks keuangan syariah. Kepatuhan syariah dipandang sebagai sumber daya tidak berwujud yang memiliki nilai strategis karena mampu membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan nasabah. Meskipun demikian, kajian berbasis RBV tersebut umumnya masih bersifat konseptual atau terbatas pada pengaruh terhadap keunggulan kompetitif lembaga keuangan syariah, belum menguji dampaknya terhadap peningkatan pembiayaan UMKM secara empiris.

19. Alam, M. K., & Miah, M. S. (2021). Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 29(2), 173-191. Variabel dalam penelitian ini adalah DPS dan kualitas pembiayaan syariah, dengan metode yang digunakan adalah regresi panel kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas DPS meningkatkan kualitas pembiayaan.³⁹ Hanya saja, penelitian ini tidak menilai pengaruh jumlah pembiayaan UMKM. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada tingkat makro dan regional, pembiayaan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Temuan ini menegaskan peran pembiayaan syariah dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, pendekatan makro tersebut belum mampu menjelaskan mekanisme mikro yang menghubungkan sumber daya perusahaan, kepatuhan syariah, dan peningkatan pembiayaan UMKM.
20. Ozdemir, M., Savasan, F., & Ulev, S. (2023). Leveraging financial inclusion through Islamic microfinance: A new model proposal for participation banks in

³⁸ Alfian Eka Saputra, Zulpahmi Zulpahmi, and Arief Fitriyanto, "The Influence of MSMES, Inflation, and Sharia Bank Finance on Economic Growth," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2575-90.

³⁹ Md Kausar Alam and Muhammad Shahin Miah, "Independence and Effectiveness of Shariah Supervisory Board of Islamic Banks: Evidence from an Emerging Economy," *Asian Review of Accounting* 29, no. 2 (2021): 173-91.

Turkiye. *Borsa Istanbul Review*, 23(3), 709-722. Variabel penelitian ini adalah mikrofinansial syariah dan inklusi keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review secara sistematis (SLR-PRISMA). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan syariah meningkatkan inklusi UMKM.⁴⁰ Tetapi dalam penelitian ini belum menguji hubungan kausal. Selain itu, kajian mengenai efektivitas pengawasan syariah menunjukkan bahwa kualitas pengawasan berpengaruh terhadap kualitas produk pembiayaan dan tingkat kepatuhan lembaga. Akan tetapi, hubungan antara efektivitas pengawasan syariah dan peningkatan volume pembiayaan UMKM masih belum banyak dianalisis secara integratif dalam satu model penelitian.

21. Nawai, N., & Shariff, M. N. M. (2012). Factors affecting repayment performance in microfinance programs in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 62, 806-811. Variabel penelitian meliputi kapasitas sumber daya UMKM, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan pembiayaan. Metode yang digunakan adalah SEM-PLS. Temuan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya UMKM berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan pembiayaan syariah.⁴¹ Namun, penelitian ini belum menguji peran kepatuhan syariah UMKM sebagai variabel mediasi terhadap peningkatan volume pembiayaan.
22. Fauzi, M. R., Sudarmiatin, S., & Rahayu, W. P. (2024). Determinants of SMEs' Adoption of Sharia Bank Products. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(4), 561-568. Penelitian ini mencakup kepatuhan syariah, kepercayaan, dan keputusan pembiayaan UMKM. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif SEM. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan LKS

⁴⁰ Mucahit Ozdemir, Fatih Savasan, and Salih Ulev, "Leveraging Financial Inclusion through Islamic Microfinance: A New Model Proposal for Participation Banks in Turkiye," *Borsa Istanbul Review* 23, no. 3 (2023): 709–22.

⁴¹ Norhaziah Nawai and Mohd Noor Mohd Shariff, "Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 62 (2012): 806–11.

terhadap UMKM.⁴² Namun, penelitian ini belum memasukkan sumber daya UMKM sebagai determinan awal kepatuhan syariah.

23. Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Ali, E. R. A. E., & Mohammed, M. O. (2022). Islamic social finance and sustainable development goals: issues and challenges. *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 56-67. Variabel penelitian meliputi sumber daya UMKM, pembiayaan syariah, dan kepatuhan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Metode yang digunakan adalah mixed methods. Temuan menunjukkan bahwa UMKM dengan sumber daya yang kuat lebih mampu memenuhi prinsip kepatuhan syariah.⁴³ Namun, penelitian ini belum menguji implikasi langsung kepatuhan syariah terhadap peningkatan pembiayaan.
24. Al-Farishi, S. (2019). Syaria Factoring: A Shariah-Compliant Trade Finance Solution for SMEs. *Journal of Economic Studies*, 3(2), 88-99. Studi ini meneliti anjak piutang Syariah sebagai alternatif anjak piutang konvensional yang sesuai dengan syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan mengacu pada yurisprudensi komersial Islam dan keuangan institusional, studi ini membangun model konseptual menggunakan kontrak wakalah, murabahah, dan ijarah untuk menyediakan likuiditas sambil menjaga integritas syariah. Tidak seperti anjak piutang konvensional yang melibatkan bunga dan transfer risiko, anjak piutang syariah menawarkan mekanisme yang etis, transparan, dan berbagi risiko. Melalui analisis dokumen kualitatif, penelitian ini membandingkan model Syariah dan konvensional, mengidentifikasi struktur operasional, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pembiayaan UKM dan sektor keuangan Islam. Temuan mengonfirmasi bahwa anjak piutang Syariah mendukung inklusi keuangan, selaras dengan maqasid al-shariah, dan memperkuat ekosistem keuangan Islam. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi kebijakan dan kelembagaan untuk menstandarisasi, mengatur, dan mempromosikan anjak

⁴² Muchamad Rizky Fauzi, Sudarmiatin Sudarmiatin, and Wening Patmi Rahayu, "Determinants of SMEs' Adoption of Sharia Bank Products," *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 4, no. 4 (2024): 561–602.

⁴³ Romzie Rosman et al., "Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: Issues and Challenges," *Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (2022): 56–67.

piutang Syariah sebagai inovasi keuangan etis utama.⁴⁴ Studi ini berkontribusi untuk menjembatani kesenjangan teoritis, praktis, dan regulasi dalam pengembangan produk keuangan Islam.

25. Khan, C., & Raheman, A. (2025). Financial Inclusion Role in the Growth of Small and Medium Enterprises in Pakistan through the Mediating Effect of Financial Intermediation. *RADS Journal of Business Management*, 7(2), 93-107. Studi ini menganalisis bagaimana pertumbuhan UKM dipengaruhi oleh inklusi keuangan di Balochistan, sebuah provinsi di Pakistan. Lebih lanjut, studi ini juga meneliti bagaimana mode pembiayaan yang sesuai syariah dan intermediasi keuangan memengaruhi pertumbuhan UKM. Sampel sebanyak 300 responden diambil dari tiga kota besar di Balochistan, yaitu Quetta, Gwadar, dan Turbat, berdasarkan pengambilan sampel secara subjektif. Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) digunakan untuk mengevaluasi dampak langsung inklusi keuangan, pembiayaan yang sesuai syariah, dan intermediasi keuangan terhadap pertumbuhan UKM. Sejauh yang menyangkut efek langsung PLS-SEM, inklusi keuangan ditemukan signifikan secara statistik terhadap intermediasi keuangan dan dua dimensi pertumbuhan UKM, yaitu pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan. Dua dimensi lainnya, yaitu pertumbuhan pangsa pasar dan pertumbuhan tenaga kerja, tetap tidak signifikan secara statistik. Sedangkan, intermediasi keuangan signifikan secara statistik dan berdampak negatif langsung terhadap pertumbuhan UKM (pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan). Demikian pula, ditentukan bahwa intermediasi keuangan secara substansial memediasi dan berdampak negatif terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan UKM.⁴⁵

Penelitian internasional dan regional yang dipublikasikan setelah tahun 2020 menunjukkan meningkatnya minat akademik terhadap peran pembiayaan syariah

⁴⁴ Salman Al-Farishi, "Syaria Factoring: A Shariah-Compliant Trade Finance Solution for SMEs," *Journal of Economic Studies* 3, no. 2 (2019): 88–99.

⁴⁵ Chakar Khan and Abdul Raheman, "Financial Inclusion Role in the Growth of Small and Medium Enterprises in Pakistan through the Mediating Effect of Financial Intermediation," *RADS Journal of Business Management* 7, no. 2 (2025): 93–107.

dalam mendorong pengembangan UMKM sekaligus memperkuat sistem keuangan Islam. Berbagai kajian menegaskan bahwa pembiayaan berfungsi sebagai instrumen finansial dan sarana pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Kendati demikian, literatur yang ada masih menyisakan ruang kajian yang signifikan, terutama dalam mengintegrasikan faktor internal lembaga keuangan syariah dengan kepatuhan syariah dan peningkatan pembiayaan UMKM.

Sejumlah studi berbasis *systematic literature review* mengungkapkan bahwa penerapan praktik keuangan Islam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan UMKM melalui internalisasi etika bisnis Islam, keadilan dalam transaksi, serta penghindaran praktik riba dan eksploitasi.⁴⁶ Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai syariah merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Akan tetapi, sebagian besar studi masih berfokus pada analisis konseptual dan literatur, sehingga belum dapat menjelaskan secara empiris hubungan kausal antarvariabel, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas internal lembaga keuangan syariah.

Sejumlah studi empiris turut menganalisis hubungan antara pembiayaan syariah dengan kinerja dan produktivitas UMKM. Temuan menunjukkan bahwa akses pembiayaan syariah berdampak signifikan dalam meningkatkan stabilitas usaha, memperluas pasar, serta mendorong efisiensi operasional. Meskipun demikian, fokus analisis umumnya masih diarahkan pada UMKM sebagai penerima pembiayaan, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan karakteristik sumber daya perusahaan lembaga keuangan syariah sebagai pihak penyalur pembiayaan.

Kajian yang menitikberatkan pada inklusi keuangan syariah menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, kerangka regulasi, serta sinergi antaraktor dalam memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan syariah. Pendekatan institusional dalam studi-studi terdahulu mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik produk keuangan, tetapi juga ditentukan

⁴⁶ Hamida Hunein, S Sumarni, and Ahmad Subagyo, "Etika Bisnis Syariah Di Era Globalisasi," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 3 (2025): 13–23.

oleh lingkungan institusional yang kondusif. Namun, kepatuhan syariah masih cenderung diposisikan sebagai faktor eksternal, belum dianalisis sebagai variabel strategis dalam kerangka sumber daya perusahaan.

Penelitian lain mengevaluasi efektivitas berbagai skema pembiayaan syariah, di antaranya *mudhārabah*, *musyārahah* dan *murābahah*, yang mendukung pengembangan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa skema-skema tersebut efektif dalam meningkatkan akses permodalan dan keberlanjutan usaha, khususnya apabila didukung oleh tingkat literasi keuangan dan pemahaman prinsip syariah yang memadai. Akan tetapi, kajian ini umumnya lebih menekankan aspek desain akad dan hasil pembiayaan, tanpa mengaitkan secara eksplisit peran kepatuhan syariah lembaga sebagai determinan utama keberhasilan pembiayaan.

Dari perspektif kepatuhan syariah dan tata kelola, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengawasan syariah serta konsistensi penerapan prinsip syariah berpengaruh terhadap kualitas produk keuangan Islam. Kepatuhan syariah dipahami sebagai mekanisme pengendalian dan legitimasi yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada kinerja institusional atau kepatuhan formal, dan belum mengaitkannya secara langsung dengan peningkatan pembiayaan UMKM.

Secara teoritis, beberapa kajian mulai mengadopsi pendekatan *Resource-Based View* dalam konteks keuangan syariah dengan memandang kepatuhan syariah sebagai sumber daya tidak berwujud yang bernilai strategis. Kepatuhan syariah dipersepsikan sebagai mampu memperkuat reputasi lembaga, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Meskipun demikian, penelitian berbasis RBV tersebut umumnya masih terbatas pada analisis keunggulan kompetitif atau kinerja lembaga, dan belum diarahkan pada implikasi empiris terhadap peningkatan pembiayaan UMKM.

Penelitian pada tataran makro dan regional juga memberikan bukti bahwa pembiayaan syariah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan. Temuan ini menegaskan peran strategis keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Namun, pendekatan makro tersebut belum

sepenuhnya mampu menjelaskan mekanisme mikro yang menghubungkan sumber daya lembaga keuangan syariah, kepatuhan syariah, dan keputusan pembiayaan UMKM.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG